



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO.16 GEDUNG MINA BAHARI III LANTAI 14 JAKARTA 10110
KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 35100132 FAKSIMILE (021) 3500132, 3520844

PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR 1/PER-DJPDSPKP/2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
SARANA KENDARAAN BERPENDINGIN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1746);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1777);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH SARANA KENDARAAN BERPENDINGIN TAHUN 2019.

Pasal 1

Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman bagi satuan kerja lingkup Direktorat Logistik, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani urusan kelautan dan perikanan, dan Penyuluh Perikanan serta para pelaku usaha perikanan dalam penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin Tahun 2019.

Pasal 4

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
DAYA SAING PRODUK KELAUTAN
DAN PERIKANAN

ttd.

RIFKY EFFENDI HARDIJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama,
dan Humas



Esti Budiarti

Lampiran I : Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 1 /PER-DJPDSPKP/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin Tahun 2019

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bantuan Pemerintah berupa sarana kendaraan berpendingin merupakan salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing, konektivitas logistik serta nilai tambah produk perikanan. Bantuan kendaraan berpendingin dimaksud merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana distribusi pangan sesuai dengan amanat Pasal 49 ayat (3), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

B. Tujuan

1. Tujuan

Tujuan Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin Tahun 2019 sebagai berikut:

- a. pemerataan keterjangkauan pasokan dan ketersediaan bahan baku industri pengolahan dan konsumsi masyarakat;
- b. peningkatan daya saing produk perikanan sesuai dengan persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; dan
- c. tersedianya jumlah sarana logistik ikan yang disediakan dan dimanfaatkan.

2. Sasaran Bantuan Pemerintah

Sasaran Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin adalah tersedianya fasilitas penyimpanan beku dan pembekuan ikan sesuai standar untuk mempertahankan kualitas ikan dalam rangka mendukung Sistem Logistik Ikan Nasional dengan tersalurkannya 28 (dua puluh delapan) unit kendaraan berpendingin.

3. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan pemberian Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin adalah terjaganya mutu ikan melalui

pengadaan, penyaluran, dan pemanfaatan 28 (dua puluh delapan) unit bantuan pemerintah sarana kendaraan berpendingin.

C. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin, yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
2. Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin Roda Empat dan Roda Enam adalah bantuan berupa sarana rantai dingin dalam bentuk kendaraan roda empat dan enam yang dilengkapi dengan boks berpendingin yang berfungsi menjaga mutu dan keamanan hasil perikanan selama dalam pengangkutan dan pendistribusian.
3. Refrigerasi adalah metode pengkondisian temperatur ruangan agar tetap berada di bawah temperatur lingkungan atau atmosfer sekitarnya dengan cara penyerapan atau penarikan panas dari bahan atau ruang tersebut.
4. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Koperasi perikanan adalah badan usaha yang beranggotakan orang - seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan yang menyelenggarakan usaha di bidang perikanan.
6. Kelompok Usaha Bersama, yang selanjutnya disingkat KUB, adalah badan usaha non badan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/ musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
7. Kelompok Pembudidaya Ikan, yang selanjutnya disebut POKDAKAN, adalah kumpulan pembudidayaan ikan yang terorganisir.
8. Kelompok Pengolah Pemasar, yang selanjutnya disebut POKLAHSAR, adalah kumpulan pengolah dan/atau pemasar hasil perikanan yang melakukan kegiatan usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan bersama dalam wadah kelompok.
9. Lembaga Pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan atau belajar mengajar yang dilakukan dengan

tujuan untuk mengubah tingkah laku individu menuju ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar yang memiliki usaha di bidang perikanan.

10. Lembaga Keagamaan adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina kehidupan beragama yang memiliki usaha di bidang perikanan.
11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
13. Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota adalah Satuan kerja perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang bertanggung jawab dibidang kelautan dan perikanan.

BAB II

PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA, TATA KELOLA PENCAIRAN DANA, DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

A. Pemberi Bantuan Pemerintah

Pemberi Bantuan Pemerintah berupa Sarana Kendaraan Berpendingin adalah Satuan Kerja Direktorat Logistik, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Sumber dana berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang terdapat pada DIPA tahun anggaran 2019 dan dialokasikan pada kelompok Akun Belanja Barang (52xxxx) untuk diserahkan kepada Masyarakat/PEMDA.

B. Bentuk Bantuan Pemerintah

1. Jenis Bantuan Pemerintah

Jenis Bantuan Pemerintah berupa sarana kendaraan berpendingin roda 4 dan 6.

2. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bentuk Bantuan Pemerintah berupa sarana kendaraan berpendingin diberikan dalam bentuk barang.

3. Spesifikasi Bantuan Pemerintah

a. Spesifikasi Teknis Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin Roda 4

Spesifikasi teknis bantuan pemerintah sarana kendaraan berpendingin roda 4 adalah sebagai berikut:

ITEM		SPESIFIKASI
Spesifikasi Mobil:		
Tenaga Min	:	110/2000 PS/rpm
Isi Silinder	:	> 3500cc
Kemudi	:	<i>Power Steering</i>
Jumlah Ban	:	4 Roda + 1 Roda cadangan
Ukuran Ban	:	7,00-15-12PR
Spesifikasi Box:		
Dinding	:	Luar dan dalam bahan <i>fiberglass</i>
Ukuran Luar	:	Panjang 3100 - 4000 mm Lebar 1700 - 1950 mm

ITEM		SPESIFIKASI
		Tinggi 1750 - 1850 mm
Isolasi	:	<i>Polyurethane density <math><45 \text{ kg/m}^3</math></i> tebal 10 cm
Pintu	:	2 (dua) bh pintu belakang
Lantai (inner)	:	<i>Aluminium Bordes</i>
Lantai Perata Beban	:	Kayu kamper/merbau 2 cm tertanam dalam <i>fiberglass</i>
Cat <i>Finishing Box</i>	:	PU warna putih standar + pernis
Cat <i>Cabin</i>	:	PU warna standar Kementerian Kelautan
<i>Branding Box</i>	:	Full Body kiri kanan dan belakang (Std Kementerian Kelautan)
Logo	:	Box (Std Kementerian Kelautan)
Grendel Pintu	:	<i>Standard Container</i>
Lampu Box Dalam	:	1 (satu) bh model LED
Lampu Box Luar	:	4 (empat) set model LED
Karpet lumpur	:	Standar Karoseri
Prisai Samping	:	1 (satu) set standar karoseri
<i>Sticker Warning</i>	:	Pada bagian belakang <i>box R/L</i>
<i>Tracking System</i>	:	Tersedia
Mesin Pendingin:		
Refrigator unit	:	R 404A
Temperatur	:	+20 s.d -20 °C (<i>adjustable</i>)

b. Spesifikasi Teknis Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin Roda 6

Spesifikasi teknis bantuan pemerintah sarana kendaraan berpendingin roda 6 adalah sebagai berikut:

ITEM		SPESIFIKASI
Spesifikasi Mobil:		

ITEM		SPEKIFIKASI
Tenaga Min	:	110/2800 PS/rpm
Isi Silinder	:	> 3500cc
Kemudi	:	<i>Power Steering</i>
Jumlah Ban	:	6 Roda + 1 Roda cadangan
Ukuran Ban	:	7,00-16-14PR
Spesifikasi Box:		
Dinding	:	Luar dan dalam bahan <i>fiberglass</i>
Ukuran Luar	:	Panjang 4250 - 4400 mm Lebar 1900 - 2050 mm Tinggi 1900 - 2150 mm
Isolasi	:	<i>Polyurethane density</i> <45 kg/m ³ tebal 10 cm
Pintu	:	2 (dua) bh pintu belakang
Lantai (<i>inner</i>)	:	<i>Aluminium Bordes</i>
Lantai Perata Beban	:	Kayu kamper/merbau 2 cm tertanam dalam <i>fiberglass</i>
Cat <i>Finishing Box</i>	:	PU warna putih standar + pernis
Cat <i>Cabin</i>	:	PU warna standar Kementerian Kelautan
<i>Branding Box</i>	:	<i>Full Body</i> kiri kanan dan belakang (Standar Kementerian Kelautan)
Logo	:	Box (Standar Kementerian Kelautan)
Grendel Pintu	:	<i>Standard Container</i>
Lampu <i>Box</i> Dalam	:	1 (satu) bh model LED
Lampu <i>Box</i> Luar	:	4 (empat) set model LED
Karpet lumpur	:	Standar Karoseri
Prisai Samping	:	1 (satu) set standar karoseri
<i>Sticker Warning</i>	:	Pada bagian belakang box R/L

ITEM		SPEKIFIKASI
<i>Tracking System</i>	:	Tersedia
Mesin Pendingin:		
Refrigator unit	:	R 404A
Temperatur	:	+20 s.d -20 °C (<i>Adjustable</i>)

4. Foto/Gambar Teknis

- a. Foto/Gambar Teknis Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin Roda 4

Gambar 1.
Gambar Teknis Kendaraan Berpendingin Roda 4



- b. Foto/Gambar Teknis Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin Roda 6

Gambar 3.
Gambar Teknis Kendaraan Berpendingin Roda 6



Gambar 4.
Foto Kendaraan Berpendingin Roda 6



5. Kepemilikan Kendaraan Berpendingin

Kendaraan berpendingin merupakan Bantuan Pemerintah yang langsung diserahkan kepada masyarakat, sehingga kepemilikan Bantuan Pemerintah sarana kendaraan berpendingin adalah atas nama badan usaha penerima Bantuan Pemerintah dimaksud (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan usaha penerima).

6. Garasi (Tempat Penyimpanan), Akses Jalan Tempat Penyimpanan.

C. Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah

Jumlah Bantuan Pemerintah sarana kendaraan berpendingin tahun 2019 adalah sebanyak 28 (dua puluh delapan) unit dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS BANTUAN PEMERINTAH	JUMLAH BANTUAN PEMERINTAH
1	kendaraan berpendingin roda 4	15 Unit
2	kendaraan berpendingin roda 6	13 Unit
TOTAL		28 Unit

D. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah

1. Kriteria Penerima Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah berupa sarana kendaraan berpendingin diberikan kepada:

- a. koperasi;
- b. kelompok masyarakat;
- c. lembaga pendidikan; dan
- d. lembaga keagamaan.

2. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah

a. Persyaratan administrasi

Calon Penerima Bantuan Pemerintah sarana kendaraan berpendingin wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- 1) Calon penerima Bantuan Pemerintah sarana kendaraan berpendingin merupakan Koperasi di bidang perikanan, kelompok masyarakat, lembaga keagamaan atau lembaga pendidikan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a) Koperasi di bidang perikanan:
 - (1) memiliki pengalaman usaha di bidang perikanan;
 - (2) memiliki Akta Badan Usaha;
 - (3) memiliki sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK);

- (4) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama koperasi;
 - (5) memiliki Surat Izin Usaha Perikanan/Perdagangan (SIUP) atas nama koperasi;
 - (6) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama koperasi;
 - (7) memiliki Domisili Badan Usaha;
 - (8) memiliki Laporan Keuangan selama 2 (dua) Tahun terakhir;
 - (9) membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengoperasionalkan dan menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulan);
 - (10) memiliki laporan pajak;
 - (11) memiliki rekening koran 3 (tiga) bulan berturut turut;
 - (12) aktif dalam menjalankan usaha; dan
 - (13) tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, atau tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- b) Kelompok Masyarakat
- (1) kelompok masyarakat di bidang perikanan (Kelompok Usaha Bersama/KUB, Kelompok Pembudidaya Ikan/POKDAKAN, dan/atau Kelompok Pengolah dan Pemasar/POKLAHSAR);
 - (2) memiliki pengalaman usaha di bidang perikanan;
 - (3) berbadan hukum;
 - (4) memiliki Akta Badan Usaha;
 - (5) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama kelompok;
 - (6) memiliki Surat Izin Usaha Perikanan/Perdagangan (SIUP) atas nama kelompok;
 - (7) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil atas nama (IUMK) kelompok;
 - (8) memiliki Domisili Badan Usaha;
 - (9) memiliki Laporan Keuangan selama 2 (dua) Tahun terakhir;
 - (10) membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengoperasionalkan dan menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulan);
 - (11) memiliki laporan pajak;
 - (12) memiliki rekening koran 3 (bulan) berturut turut;
 - (13) terdaftar di Dinas dan atau Instansi yang menangani bidang kelautan dan perikanan; dan

- (14) pada saat penyerahan bantuan, kelompok masyarakat sudah harus berbadan hukum yang telah mendapatkan penetapan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Lembaga Keagamaan
- (1) berbadan hukum;
 - (2) memiliki Akta Badan Usaha;
 - (3) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga keagamaan;
 - (4) memiliki Surat Izin Usaha Perikanan/Perdagangan (SIUP) atas nama lembaga keagamaan;
 - (5) memiliki Domisili Badan Usaha;
 - (6) memiliki Laporan Keuangan selama 2 Tahun terakhir;
 - (7) membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengoperasionalkan dan menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulan);
 - (8) memiliki laporan pajak;
 - (9) memiliki rekening koran 3 (bulan) berturut turut; dan
 - (10) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.
- d) Lembaga Pendidikan
- (1) diutamakan berbadan hukum;
 - (2) memiliki Akta Badan Usaha;
 - (3) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga pendidikan;
 - (4) memiliki Surat Izin Usaha Perikanan/Perdagangan (SIUP) atas nama lembaga pendidikan;
 - (5) memiliki Domisili Badan Usaha;
 - (6) memiliki Laporan Keuangan selama 2 Tahun terakhir;
 - (7) membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengoperasionalkan dan menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulan);
 - (8) memiliki laporan pajak;
 - (9) memiliki rekening koran 3 (bulan) berturut turut; dan
 - (10) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.
- 2) Calon Penerima Bantuan Pemerintah mengajukan Proposal kepada Direktorat Logistik meliputi:
- a) profil calon Penerima Bantuan Pemerintah; dan

b) Pakta Integritas yang menyatakan:

- (1) kesiapan, kemampuan dan kesanggupan untuk menerima, mengelola dan memanfaatkan Bantuan Pemerintah;
- (2) kesediaan memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah terkait dengan Bantuan Pemerintah yang diterima;
- (3) kesediaan kesanggupan untuk mengoperasikan dan menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- (4) kesediaan mengoperasikan GPS Tracking System selama satu tahun penuh sejak bantuan kendaraan; dan
- (5) tidak memindahtangankan /mentransaksikan Bantuan Pemerintah yang diterima kepada pihak lain.

b. Persyaratan teknis

- 1) telah melaksanakan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan;
- 2) memiliki pengalaman dan kemampuan melaksanakan proses pembelian/penjualan, pengangkutan/transportasi dan distribusi ikan;
- 3) memiliki kemampuan menyediakan biaya operasional, biaya perawatan serta biaya perbaikan kendaraan berpendingin;
- 4) memiliki lahan yang akan diperuntukkan sebagai tempat penyimpanan (garasi) kendaraan berpendingin yang disertai dengan akses jalan yang baik; dan
- 5) memiliki komitmen dan rencana pemanfaatan Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin.

E. Tata Kelola Bantuan Pemerintah

Organisasi Pengelola Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai regulator, fasilitator, penanggung jawab dan pelaksana pemberi Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin, kegiatannya dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan c.q. Direktur Logistik.

Dalam melaksanakan Bantuan Pemerintah dimaksud, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan membentuk Tim Teknis Pusat yang memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dan menetapkan petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin;
 - b. melakukan sosialisasi Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin;
 - c. mempersiapkan spesifikasi teknis paket Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin;
 - d. melaksanakan pengadaan Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin;
 - e. melakukan validasi tahap II terhadap dokumen usulan calon Penerima Bantuan Pemerintah;
 - f. melakukan penetapan Penerima Bantuan Pemerintah berdasarkan keputusan Direktur Jenderal;
 - g. melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan pada wilayah calon Penerima Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin;
 - h. melakukan penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin kepada calon Penerima Bantuan Pemerintah;
 - i. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengadaan, validasi calon Penerima, penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Pemerintah; dan
 - j. Direktur Jenderal wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat tanggal 10 setiap 3 (tiga) bulan.
2. Pemerintah Provinsi

Dalam mendukung penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin, Dinas yang membidangi perikanan tingkat Provinsi dan ditunjuk menjadi Tim Teknis Daerah memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan sosialisasi petunjuk teknis di daerah masing-masing sesuai dengan kewenangannya;
- b. melakukan validasi tahap I terhadap usulan calon Penerima Bantuan Pemerintah yang sudah diseleksi dan verifikasi oleh Dinas Kabupaten/Kota;
- c. mengusulkan jenis, jumlah kebutuhan, serta calon Penerima Bantuan Pemerintah di wilayahnya yang sudah divalidasi kepada Direktur Jenderal;
- d. melakukan pendampingan proses penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin dari Direktorat Logistik, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan ke Penerima Bantuan Pemerintah yang berada di wilayahnya;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pelaporan pemanfaatan Kendaraan Berpendingin; dan

- f. menyampaikan laporan pemanfaatan Bantuan Pemerintah di wilayahnya secara berkala kepada Direktorat Logistik, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

3. Pemerintah Kabupaten/Kota

Dalam mendukung pengadaan bantuan pemerintah kendaraan berpendingin, Dinas yang membidangi perikanan tingkat kabupaten/kota dan ditunjuk menjadi Tim Teknis Daerah memiliki tugas sebagai berikut :

- a. melakukan sosialisasi petunjuk teknis di daerah masing-masing sesuai dengan kewenangannya;
- b. melakukan identifikasi dan seleksi kebutuhan bantuan kendaraan berpendingin dan verifikasi calon penerima bantuan di tingkat Kabupaten/Kota;
- c. mengusulkan jenis, jumlah kebutuhan, serta calon penerima paket bantuan di wilayahnya kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;
- d. melakukan pendampingan proses penyaluran bantuan kendaraan berpendingin kepada penerima yang berada di wilayahnya;
- e. menerima bantuan kendaraan berpendingin dari Direktorat Logistik, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan untuk selanjutnya didistribusikan kepada penerima;
- f. melakukan pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pelaporan pemanfaatan kendaraan berpendingin;
- g. menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan secara berkala kepada Direktorat Logistik, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dengan tembusan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi; dan
- h. memfasilitasi kelembagaan kelompok masyarakat agar berbadan hukum pada saat menerima bantuan pemerintah kendaraan berpendingin. Ketentuan berbadan hukum apabila kelompok masyarakat telah mendapatkan penetapan dari notaris dan/atau Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Penyuluh Perikanan

Dalam proses mekanisme penetapan dan penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin, Penyuluh Perikanan Pegawai ASN dan/atau Penyuluh Perikanan Bantu melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. membantu Tim Teknis Daerah melakukan identifikasi dan seleksi calon Penerima Bantuan Pemerintah di Kabupaten/Kota;
- b. membantu dan mendampingi calon Penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Berpendingin dalam penyusunan proposal dan dokumen administrasi lainnya;
- c. memberikan bimbingan manajemen, teknis penanganan ikan dalam rangka pengangkutan dan distribusi ikan, dan pemasaran

usaha perikanan serta pola usaha kepada calon Penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Berpendingin;

- d. membantu memfasilitasi kemudahan akses kelompok terhadap akses permodalan/pembiayaan; dan
- e. membantu calon Penerima Bantuan Pemerintah dalam membuat laporan pemanfaatan kendaraan berpendingin.

F. Penyaluran Bantuan Pemerintah

1. Mekanisme Seleksi Penerima Bantuan Pemerintah

Mekanisme seleksi Penerima Bantuan Pemerintah sarana kendaraan berpendingin terdiri dari 5 (lima) tahapan, yaitu:

a. Persiapan

Dalam melakukan persiapan seleksi penerima Bantuan Pemerintah sarana kendaraan berpendingin, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan c.q Direktur Logistik membentuk Tim Teknis Pusat dan Tim Teknis Daerah yang akan bertugas melakukan seleksi kepada calon penerima Bantuan Pemerintah. Seleksi dilakukan untuk memeriksa persyaratan administrasi Calon penerima Bantuan Pemerintah.

b. Identifikasi Calon Penerima Bantuan

Identifikasi calon penerima Bantuan Pemerintah sarana kendaraan berpendingin dilakukan oleh Tim Teknis Daerah di Kabupaten/Kota kepada calon penerima Bantuan Pemerintah sarana kendaraan berpendingin yang telah dan/atau belum mengajukan usulan. Identifikasi terhadap calon Penerima dimaksud harus memenuhi kriteria dan persyaratan dalam petunjuk teknis.

c. Pengusulan Bantuan Pemerintah

Dalam mengusulkan Bantuan Pemerintah sarana kendaraan berpendingin, calon Penerima dapat menjalankan prosesnya melalui salah satu dari dua mekanisme di bawah ini:

1) Mekanisme pengusulan langsung


- a) Calon Penerima mengusulkan surat permohonan Bantuan Pemerintah sarana kendaraan berpendingin secara langsung kepada Sekretaris Jenderal KKP atau Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dengan melampirkan dokumen pendukung sesuai yang dipersyaratkan.
- b) Calon Penerima Bantuan Pemerintah melampirkan dokumen pendukung sesuai yang dipersyaratkan.

- 2) Mekanisme pengusulan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota
 - a) Calon Penerima mengusulkan surat permohonan Bantuan Pemerintah sarana kendaraan berpendingin kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 1, dengan melampirkan dokumen pendukung sesuai yang dipersyaratkan.
 - b) Calon Penerima Bantuan Pemerintah melampirkan dokumen pendukung sesuai yang dipersyaratkan.
 - c) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Tim Teknis Daerah melakukan verifikasi administrasi terhadap usulan calon penerima.
 - d) Apabila dokumen-dokumen dimaksud dianggap telah memenuhi persyaratan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota mengusulkan kepada Kepala Dinas Provinsi untuk dilakukan validasi tahap I calon penerima bantuan.
 - e) Kepala Dinas Provinsi selanjutnya mengusulkan surat permohonan Bantuan Pemerintah sarana kendaraan berpendingin kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dengan melampirkan surat permohonan dan Dokumen Pendukung dari Calon Penerima Bantuan Pemerintah di wilayahnya.
- d. Verifikasi Calon Penerima Bantuan Pemerintah
 - 1) Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan melalui Direktur Logistik memerintahkan Ketua Tim Teknis Pusat untuk melakukan koordinasi dengan anggota Tim Teknis Daerah di Kabupaten/Kota serta penyuluh perikanan di wilayah calon penerima untuk melakukan verifikasi lapangan dan dokumen pendukung.
 - 2) Verifikasi lapangan dan dokumen pendukung dapat dilakukan oleh perwakilan Tim Teknis Daerah yang ada di Kabupaten/Kota serta penyuluh perikanan. Apabila dianggap perlu maka Tim Teknis Pusat dapat ikut melakukan verifikasi lapangan dan dokumen pendukung.
 - 3) Apabila hasil verifikasi lapangan dan dokumen pendukung dianggap telah lengkap dan memenuhi persyaratan, selanjutnya Tim Teknis Daerah memberikan hasil penilaian verifikasi dimaksud (sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI) kepada Kepala Dinas Provinsi.


e. Validasi Calon Penerima Bantuan Pemerintah

- 1) Kepala Dinas Provinsi memberikan surat hasil penilaian validasi tahap I (sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII) kepada Direktur Logistik untuk selanjutnya dilakukan validasi tahap II dokumen pendukung calon penerima.
- 2) Kepala Dinas Provinsi menyampaikan surat penolakan kepada calon penerima apabila hasil validasi dokumen pendukung dianggap tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan.
- 3) Direktur Logistik memerintahkan Ketua Tim Teknis Pusat untuk melakukan validasi tahap II dan penilaian dokumen pendukung calon penerima Bantuan Pemerintah.
- 4) Ketua Tim Teknis Pusat menugaskan anggota untuk melakukan validasi dan skoring dokumen pendukung calon penerima Bantuan Pemerintah (sebagaimana tercantum dalam formulir XI).
- 5) Ketua Tim Teknis Pusat melaporkan hasil validasi dan skoring kepada Direktur Logistik untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Gambar 5.
Mekanisme Langsung Pengusulan dan Penetapan Calon Penerima
Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin



Gambar 6.
Mekanisme Pengusulan dan Penetapan Calon Penerima Bantuan
Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin




2. Mekanisme Penyaluran Bantuan Pemerintah

Mekanisme penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penyedia hingga diterima oleh penerima Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin dengan prosedur:

- a. Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin harus disertai dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) kepada Penerima dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) untuk kebutuhan penyerahan Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin, BAST antara Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat eselon II yang mewakili (a.n Kuasa Pengguna Anggaran) sebagai Pihak Kesatu, dengan Penerima Bantuan selaku Pihak Kedua;
 - 2) BAST tersebut, sebelum ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat eselon II yang mewakili (a.n Kuasa Pengguna Anggaran) selaku Pihak Kesatu, terlebih dahulu ditandatangani oleh Penerima Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin selaku Pihak Kedua di lokasi Penerima Bantuan Pemerintah.
 - 3) penyerahan Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin wajib diketahui Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat.
- b. Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin yang telah selesai 100%, diserahkan kepada Penerima Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin di kantor dinas Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Pemerintah.
- c. Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin kepada penerima wajib didampingi oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/ Kota.
- d. Biaya yang timbul dalam pengiriman Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin hingga sampai ke lokasi Dinas Kabupaten/Kota sudah termasuk dalam harga per unit masing-masing kendaraan berpendingin.
- e. Dalam pelaksanaan pendampingan penyaluran Bantuan Pemerintah, Tim Penyaluran Bantuan Pemerintah melakukan tugasnya dengan berdasarkan dokumen BAST sebagai dasar monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan.

Gambar 7.
Mekanisme Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin



Mekanisme pemberian Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin dilakukan secara transparan dan terbuka yang prosesnya dapat diakses secara luas melalui laman www.satudata.kkp.go.id.

3. Monitoring dan Evaluasi

Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah, Direktur Jenderal dan Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi.

Kegiatan monitoring dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi atau SKPD terkait yang mendapat tugas monitoring. Guna kelancaran proses penyaluran Bantuan Pemerintah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dapat mendelegasikan kewenangannya atau memberikan sebagian tugasnya kepada Dinas Kabupaten/Kota.

Monitoring dan evaluasi antara lain melakukan pengawasan terhadap:

- a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan kendaraan berpendingin dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan terkait lainnya; dan
- b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.

Dalam rangka perbaikan penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin, Direktur Jenderal dapat mengambil langkah-langkah tindak lanjut dengan mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, KETENTUAN
PERPAJAKAN, SANKSI, DAN PELAPORAN

A. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

Proses pengadaan bantuan Kendaraan Berpendingin dilakukan melalui sistem e-katalog/e-purchasing atau mekanisme lelang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam hal pelaporan realisasi pelaksanaan pemberian bantuan, Direktur Jenderal wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemberian bantuan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat tanggal 10 setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana format berikut:

REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
DI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BULAN :

No	Unit Eselon I	Jenis Bantuan	Nama Bantuan	Volume	Nilai (x Rp.000)	Lokasi (Kab/Kota)	Jumlah Penerima	Nama Penerima

Jakarta,, Bulan Tahun
Pimpinan Unit Kerja Eselon I

.....

B. Ketentuan Perpajakan

Pemungutan pajak terhadap pengadaan/pembangunan Bantuan Pemerintah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

C. Sanksi

Penerima Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin wajib melaksanakan pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya dengan mengacu pada petunjuk teknis, apabila Penerima Bantuan Pemerintah dimaksud tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntukannya dengan mengacu pada petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku maka:

1. jika Penerima Bantuan Pemerintah tidak dapat mengoperasikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin diserahkan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, maka akan dilakukan penarikan oleh Ditjen PDSPKP terhadap Bantuan Pemerintah dimaksud;

2. jika Penerima Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin melakukan pelanggaran bersifat administratif, maka Penerima Bantuan Pemerintah dimaksud akan dikenakan sanksi berupa tidak akan mendapatkan program Bantuan Pemerintah sejenis atau lainnya pada tahun yang akan datang; dan
3. jika Penerima Bantuan Pemerintah sedang mengalami persoalan hukum atas Bantuan Pemerintah lainnya yang telah diterima pada tahun sebelumnya maka tidak akan direkomendasikan untuk menerima Bantuan Pemerintah pada tahun berjalan sesuai dengan persoalan hukum selesai dengan ketentuan.

D. Pelaporan

Penerima Bantuan Pemerintah wajib melaporkan perkembangan pemanfaatan Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau 12 bulan kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing produk Kelautan dan Perikanan cq. Direktur Logistik, serta ditembuskan kepada Dinas Provinsi, dan Dinas Kabupaten/Kota.

Dalam pembuatan laporan pemanfaatan Kendaraan Berpendingin, Penyuluh Perikanan membantu Penerima dalam penyusunan laporan dimaksud agar laporan tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Laporan paling lambat disampaikan tanggal 10 setiap bulannya, ditujukan kepada Direktur Logistik dengan alamat:

Direktorat Logistik, Ditjen PDSPKP
Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan'
Gedung Mina Bahari III Lantai 12
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat
Telp/Fax 021-3500163
E-mail: distribusi.logistik@gmail.com

Format laporan kegiatan pemanfaatan Bantuan Pemerintah berupa sarana Kendaraan Berpendingin sebagaimana terlampir dalam Lampiran II. Apabila diperlukan Direktorat Jenderal dapat melakukan pemantauan dan evaluasi ke lapangan untuk memastikan validitas laporan yang disampaikan oleh Penerima Bantuan Pemerintah dan Dinas Provinsi.

BAB IV
PENUTUP

Pelaksanaan pengadaan Bantuan Pemerintah Kendaraan Berpendingin merupakan kegiatan strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan daya saing, konektivitas logistik serta nilai tambah produk perikanan. Selain itu juga akan berdampak langsung terhadap mutu ikan, pasokan, ketersediaan, keterjangkauan dan kestabilan harga ikan di tingkat industri maupun konsumsi rumah tangga. Keberhasilan dari program ini sangat ditentukan oleh kerja sama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pemanfaatannya.

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
DAYA SAING PRODUK KELAUTAN
DAN PERIKANAN

ttd.

RIFKY EFFENDI HARDIJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama,
dan Humas



Esti Budiarti

Lampiran II : Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PER-DJPDSPKP/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin Tahun 2019

DOKUMEN PENDUKUNG KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH
KENDARAAN BERPENDINGIN

I. Surat Permohonan dari Calon Penerima Bantuan Pemerintah Kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota

= KOP SURAT =

Kabupaten/Kota, 201..

Nomor :

Perihal : Permohonan Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin Roda 4 dan/atau Roda 6 Tahun 2019

Lampiran : berkas

Kepada Yth.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten/Kota

di

Tempat

Bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka menunjang kegiatan Koperasi/Kelompok Masyarakat/Lembaga Keagamaan/Lembaga Pendidikan ... (dalam bidang perikanan dan kelautan). Berkenaan dengan hal tersebut kami mohon dapat diberikan Bantuan Pemerintah berupa Kendaraan Berpendingin Roda 4 dan/atau Roda 6 sebanyak ... unit.

Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini kami lampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. Proposal Usulan;
2. Profil Penerima Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin; dan
3. Pakta Integritas/Surat Pernyataan Kesiapan, Mampu dan Kesanggupan Menyediakan Biaya Balik Nama dan Status Kendaraan Berpendingin serta Kesiediaan Menyampaikan Laporan setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulan).

Demikian surat permohonan Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kab/Kota, 201..
Koperasi/Kelompok/Lembaga
Keagamaan/Lembaga Pendidikan

ttd & cap basah

(.....)

II. Outline Proposal Usulan

OUTLINE PROPOSAL USULAN BANTUAN KENDARAAN BERPENDINGIN RODA 4 DAN RODA 6

A. PENDAHULUAN

1. Keragaan Koperasi/Kelompok Masyarakat/Lembaga Keagamaan/Lembaga Pendidikan dan bidang usaha
 - a. Nama Koperasi/Kelompok Masyarakat/Lembaga Keagamaan/Lembaga Pendidikan, Alamat, Status Badan Hukum, Jumlah Anggota, dan lain-lain;
 - b. Legalitas: akta, perizinan, sertifikat, NPWP, laporan keuangan dan lain-lain; dan
 - c. Bidang/unit usaha yang telah berjalan.
2. Menyajikan Visi, Misi, dan Tujuan (jangka pendek, menengah, dan Panjang).
3. Struktur organisasi (Pengurus dan Manajemen/Pengelola).

B. RENCANA PENGUSAHAAN/*BUSINESS PLAN*

1. Aspek Administrasi dan Manajemen
 - a. Rencana pemanfaatan Bantuan:
 - 1) Status bantuan: Kendaraan Berpendingin Roda 4 atau Roda 6; dan
 - 2) Model pengelolaan aset bantuan tersebut.
 - b. Skema “Rantai Pemasaran” (Nelayan – Produsen – Pasar tk 1 – Pasar tk 2 - ... – Konsumen);
 - c. Pakta Integritas/Surat Pernyataan Siap, Kesiapan, Mampu dan Kesanggupan Pemanfaatan Bantuan; dan
 - d. Pakta Integritas/Surat Pernyataan Kesiapan, Mampu dan Kesanggupan Menyediakan Biaya Balik Nama dan Status Kendaraan Berpendingin.
2. Aspek Teknis
 - a. Jumlah rencana ikan yang akan diangkut atau didistribusikan;
 - b. Jumlah Kendaraan Berpendingin Roda 4 atau Roda 6 yang dibutuhkan;
 - c. ketersediaan lahan yang akan diperuntukkan sebagai tempat penyimpanan (garasi) Kendaraan Berpendingin Roda 4 atau Roda 6 yang disertai dengan akses jalan yang baik; dan
 - d. Lokasi usaha (Domisili Koperasi/Kelompok Masyarakat/Lembaga Keagamaan/Lembaga Pendidikan) dan lokasi distribusi.

3. Aspek Pasar

- a. Peluang pasar;
- b. Analisis pasar;
- c. Proyeksi kapasitas produksi; dan
- d. Proyeksi Permintaan.

4. Manajemen resiko

Informasi terkait resiko yang muncul akibat kegiatan usaha penangkapan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan :

- a. Harga BBM;
- b. Ketersediaan produksi perikanan;
- c. Permintaan pasar; dan
- d. Gangguan cuaca.

C. PENUTUP

III. Profil Penerima Bantuan Kendaraan Berpendingin

PROFIL PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH SARANA
KENDARAAN BERPENDINGIN RODA 4 DAN RODA 6

A. UMUM

1. Nama Koperasi/Kelompok Masyarakat/Lembaga Keagamaan/Lembaga Pendidikan :
2. Tanggal Pembentukan :
3. Nama Pengurus :

 - a. Ketua/Pimpinan :
 - b. Sekretaris :
 - c. Bendahara :

4. Nomor/Tanggal Badan Hukum :
5. NIK (bagi koperasi) :
6. Alamat :

 - Desa/Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kab/Kota :
 - Provinsi :
 - Telp/Fax :
 - Email :

7. Akta Badan Usaha* :
8. NPWP Badan Usaha* :
9. SIUP Badan Usaha* :
10. Domisili Badan Usaha* :
11. Jenis Koperasi/Kelompok Masyarakat/Lembaga Keagamaan/Lembaga Pendidikan :

Keterangan: (*) lampirkan berkas

B. KELEMBAGAAN

TAHUN	ANGGOTA/ KARYAWAN (ORG)	ASSET PRODUKTIF YANG DIMILIKI		
		MODAL SENDIRI	MODAL PINJAMAN	HIBAH
2018				
2017				
2016				

C. MODAL

TAHUN	INVESTASI AWAL (Rp)	PENDAPATAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	TOTAL MODAL (Rp)
2018				
2017				
2016				

D. KEGIATAN USAHA *)

1. Usaha Penangkapan

NO	UKURAN KAPAL (GT)	JUMLAH KAPAL (unit)	JUMLAH ALAT PENANGKAP IKAN (unit)	PRODUKSI (TON/TAHUN)			TUJUAN DISTRIBUSI
				2016	2017	2018	
1							
2							
3							
dst							

2. Usaha Pengolahan

NO	JENIS USAHA PENGOLAHAN	PRODUKSI (TON TAHUN)			TUJUAN DISTRIBUSI
		2016	2017	2018	
1					
2					
3					
dst					

3. Usaha Pengumpulan/Distribusi

NO	SUMBER BAHAN BAKU	ASAL BAHAN BAKU	VOLUME YANG DIDISTRIBUSIKAN (TON TAHUN)			TUJUAN DISTRIBUSI
			2016	2017	2018	
1						
2						
3						
dst						

*) pilih salah satu berdasarkan jenis usaha Koperasi/Kelompok Masyarakat/Lembaga Keagamaan/Lembaga Pendidikan

E. BANTUAN YANG PERNAH DITERIMA

TAHUN	JENIS BANTUAN	JUMLAH (UNIT)	ASAL BANTUAN (KEMENTERIAN/ DINAS/ LAINNYA...)	OPERASIONAL	
				YA	TIDAK
2018					
2017					
2016					

Kab/Kota, 201..
(Ketua/Pengurus)

ttd & cap basah

(.....)

IV. Pakta Integritas Kesanggupan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah

PAKTA INTEGRITAS/SURAT PERNYATAAN
KESIAPAN, MAMPU, DAN KESANGGUPAN PEMANFAATAN BANTUAN
PEMERINTAH

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : (Isi nama Ketua Koperasi/Kelompok)
Jabatan : Ketua Koperasi/Kelompok
2. Nama : (Isi nama Sekretaris Koperasi/Kelompok)
Jabatan : Sekretaris Koperasi/Kelompok

bertindak atas nama organisasi Koperasi/Kelompok:

1. Nama Koperasi/Kelompok : (Isi dengan nama Koperasi/Kelompok)
2. Nomor NIK : (Isi dengan nomor NIK – khusus bagi Koperasi)
3. Nomor Badan Hukum : (Isi dengan nomor Badan Hukum – khusus bagi kelompok/lembaga keagamaan)

Dalam rangka pemanfaatan Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2019, kami menyatakan hal sebagai berikut:

1. Siap menerima dan memanfaatkan Bantuan Pemerintah Kendaraan Berpendingin dimaksud sebagaimana mestinya;
2. Mampu mengoperasionalkan Bantuan Pemerintah Kendaraan Berpendingin dimaksud sebagaimana mestinya;
3. Tidak merubah bentuk dan design bantuan pemerintah kendaraan berpendingin sebagaimana ketentuan yang berlaku.
4. Sanggup memelihara dan mempertanggungjawabkan kegiatan operasional Bantuan Pemerintah Kendaraan Berpendingin Tahun 2019 Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
5. Bersedia memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal dan eksternal Pemerintah terkait dengan bantuan yang diterima;
6. Bersedia menyampaikan laporan setiap tiga bulan sekali (triwulan); dan
7. Tidak memindahtangankan/memperjualbelikan Bantuan Pemerintah yang diterima kepada pihak lain.

Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian dalam pemanfaatan Bantuan Pemerintah Kendaraan Berpendingin dimaksud, kami bersedia untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut dan menjalani proses sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat Pakta Integritas/Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

Ketua Koperasi Kab/Kota, 201..
Sekretaris Koperasi

Meterai 6.000

ttd & cap basah ttd & cap basah
(.....) (.....)

Mengetahui
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

ttd & cap basah
(.....)
NIP.

V. Formulir Verifikasi Administrasi Daerah

Formulir Verifikasi Administrasi
Tim Teknis Daerah di Kabupaten/Kota

NO	VERIFIKASI	KELENGKAPAN	
		ADA	TIDAK
1	Surat Usulan Calon Penerima		
2	Proposal Calon Penerima		
3	Profil Calon Penerima		
4	Pakta Integritas/Surat Pernyataan Kesiapan, Mampu dan Kesanggupan Pemanfaatan Bantuan, Mengoperasikan <i>GPS Tracking System</i> , dan Kesiediaan Menyampaikan Laporan setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulan)		
5	Pakta Integritas/Surat Pernyataan Kesiapan, Mampu dan Kesanggupan Menyediakan Biaya Balik Nama dan Status Kendaraan Berpendingin		
6	Pernah menerima bantuan sejenis		
7	Menyediakan Garasi/Penyimpanan		
8	Lampiran penyampaian laporan pemanfaatan bantuan setiap 3 (tiga) bulan (triwulan)		
9	Laporan pajak		
10	Laporan Keuangan selama 2 (dua) tahun		
11	Rekening Koran 3 (tiga) bulan berturut-turut		

Catatan Penting:

--

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota ttd & cap basah (.....) NIP.	Kab/Kota, 201.. Tim Teknis Daerah Kabupaten/Kota ttd & cap basah (.....) NIP.
---	---

VI. Surat Usulan Calon Penerima Bantuan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota

= KOP SURAT =

Kabupaten/Kota, 201..

Nomor :
Perihal : Usulan Calon Penerima
Bantuan Kendaraan Berpendingin
Roda 4 dan Roda 6 Tahun 2018
Lampiran : berkas

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi
di
Tempat

Berdasarkan Dokumen Proposal yang disampaikan calon Penerima Bantuan Pemerintah di Kabupaten/Kota (setempat) dan hasil penilaian proposal yang dilakukan oleh Tim Teknis Daerah Kabupaten/Kota (setempat), kami sampaikan usulan calon penerima bantuan kendaraan berpendingin Tahun 2019, sebagai berikut:

1. Jumlah calon penerima bantuan kendaraan yang telah lolos verifikasi sebanyak unit dengan rincian:
 - a. Koperasi sebanyakunit.
 - b. Kelompok Masyarakat sebanyakunit
 - c. Lembaga Keagamaan sebanyak unit
2. Daftar Calon Penerima kendaraan berpendingin dimaksud yang kami usulkan untuk diproses lebih lanjut sebagaimana berkas terlampir.

Demikian surat Usulan calon penerima bantuan kendaraan berpendingin ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kab/Kota, 201..
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten/Kota

ttd & cap basah

(.....)
NIP.

RINCIAN USULAN PERMOHONAN
KENDARAAN BERPENDINGIN RODA 4 DAN RODA 6

NO	NAMA KOPERASI/ KELOMPOK/LEMBAGA KEAGAMAAN/LEMBAGA PENDIDIKAN	JENIS BANTUAN	JUMLAH (unit)	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				
	Dst			

Kab/Kota, 201..
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten/Kota

ttd & cap basah

(.....)
NIP.

VII. Formulir Validasi Administrasi Provinsi

Formulir Validasi Administrasi
Tim Teknis Daerah di Provinsi

NO	VERIFIKASI	KELENGKAPAN	
		ADA	TIDAK
1	Surat Usulan Dinas Kab/Kota		
2	Surat Usulan Calon Penerima		
3	Proposal Calon Penerima		
4	Profil Calon Penerima		
5	Pakta Integritas/Surat Pernyataan Kesiapan, Mampu dan Kesanggupan Pemanfaatan Bantuan, dan Kesiapan Menyampaikan Laporan setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulan)		
6	Pakta Integritas/Surat Pernyataan Kesiapan, Mampu dan Kesanggupan Menyediakan Biaya Balik Nama dan Status Kendaraan Berpendingin		
7	Pernah menerima bantuan sejenis		
8	Menyediakan Garasi/Penyimpanan		
9	Lampiran penyampaian laporan pemanfaatan bantuan setiap 3 (tiga) bulan (triwulan)		
10	Laporan pajak		
11	Laporan Keuangan selama 2 (dua) tahun		
12	Rekening Koran 3 (tiga) bulan berturut-turut		

Catatan Penting:

--

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

ttd & cap basah

(.....)

NIP.

Kab/Kota, 201..

Tim Teknis Daerah

Provinsi

ttd & cap basah

(.....)

NIP.

VIII. Surat Usulan Calon Penerima Bantuan dari Kepala Dinas Provinsi

= KOP SURAT =

Kab/Kota, 201..

Nomor :
Perihal : Usulan Calon Penerima
Bantuan Kendaraan Berpendingin Tahun 2019
Lampiran : berkas

Kepada Yth.
Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk
Kelautan dan Perikanan
cq. Direktur Logistik
Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
di
Tempat

Berdasarkan Surat Usulan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota Nomor: Tanggal tentang usulan Penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Berpendingin Tahun 2019, dan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Validasi Provinsi (setempat), kami sampaikan Daftar calon Penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Berpendingin Tahun 2019, sebagai berikut:

1. Jumlah calon penerima yang telah lolos verifikasi dan validasi sebanyak unit dengan rincian:
 - a. Koperasi sebanyakunit.
 - b. Kelompok Masyarakat sebanyakunit.
 - c. Lembaga Keagamaan sebanyak unit
2. Daftar calon penerima kendaraan berpendingin roda 4 dan roda 6 dimaksud yang kami usulkan untuk diproses lebih lanjut sebagaimana berkas terlampir.

Demikian daftar calon Penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Berpendingin roda 4 dan roda 6 ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kab/Kota, 201..
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

ttd & cap basah

(.....)
NIP.

RINCIAN USULAN PERMOHONAN
KENDARAAN BERPENDINGIN RODA 4 DAN RODA 6

NO	KABUPATEN/ KOTA	NAMA KOPERASI/ KELOMPOK/LEMBAGA KEAGAMAAN	JENIS BANTUAN	JUMLAH (unit)	KETERANGAN
1					
2					
3					
4					
	dst				

Kab/Kota, 201..
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

ttd & cap basah
(.....)
NIP.

IX. Format Berita Acara Serah Terima

= KOP SURAT =

BERITA ACARA SERAH TERIMA
KENDARAAN BERPENDINGIN TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Jabatan : Kuasa Pengguna Barang
3. Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Barang, berkedudukan di (alamat kantor), untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Serah Terima Kendaraan Berpendingin Roda.... yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 pada Satuan Kerja Direktorat Logistik, Direktorat Jenderal PDSPKP untuk mendukung Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN).
2. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA, Kendaraan Berpendingin Roda.... yang diperoleh dengan menggunakan Dana APBN Tahun Anggaran 2019 pada Satuan Kerja Direktorat Logistik tersebut dalam keadaan baik, dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima ini.
3. Penyerahan Kendaraan Berpendingin Roda.... sebagaimana dimaksud point 2 merupakan penyerahan kepemilikan dengan ketentuan sebagai berikut, bahwa PIHAK KEDUA bersedia;
 - a. menerima, mengelola dan memanfaatkan Kendaraan Berpendingin Roda.... sesuai peruntukannya;
 - b. Tidak merubah bentuk dan design bantuan pemerintah kendaraan berpendingin sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - c. tidak memindahtangankan Kendaraan Berpendingin Roda.... kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK KESATU;
 - d. menyediakan biaya operasional, perawatan dan balik nama Kendaraan Berpendingin Roda (kendaraan); dan

- e. menyampaikan laporan pemanfaatan Kendaraan Berpendingin Roda..... dimaksud kepada Direktur Jenderal PDSPKP ditembuskan kepada Dinas Pembina Kelautan dan Perikanan Propinsi/Kabupaten/Kota setiap tiga bulan sekali.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut diatas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

4. Sarana pemasaran yang telah diterima akan ditarik kembali apabila penerima tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 3.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

.....

ttd & cap basah

(.....)
NIP.

PIHAK KEDUA

.....

Meterai 6.000

ttd & cap basah

(.....)

Mengetahui

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten/Kota

ttd & cap basah

(.....)
NIP.

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Sekretaris Jenderal KKP;
4. Inspektur Jenderal KKP;
5. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
6. Gubernur/Walikota/Bupati

Lampiran:

1. Daftar bantuan yang diserahkan
2. Berita acara pemeriksaan barang
3. Foto/Dokumentasi

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor:

Tanggal:

DAFTAR BARANG/JASA YANG DISERAHTERIMAKAN

No	Nama Barang	Merek/Spesifikasi	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga (Rp)		Kondisi
					Satuan	Total	

PIHAK KESATU

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

.....

ttd & cap basah

(.....)

NIP.

PIHAK KEDUA

.....

ttd & cap basah

(.....)

Mengetahui

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten/Kota

ttd & cap basah

(.....)

NIP.

X. Laporan Kegiatan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah

FORMAT LAPORAN KEGIATAN PEMANFAATAN
BANTUAN PEMERINTAH SARANA KENDARAAN BERPENDINGIN

Yth.
Direktur Jenderal
Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
di
Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah diterimanya bantuan Kendaraan Berpendingin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta memperhatikan juknis yang diterbitkan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing dengan ini kami laporkan sebagai berikut:

1. Nama Koperasi/Kelompok
Masyarakat/Lembaga Keagamaan
/Lembaga Pendidikan :
2. Nama Ketua/Pimpinan/
Pengurus :
3. Alamat :
4. Waktu pelaporan : Bulan ... Tahun ...
5. Laporan Keuangan : lampirkan
6. Kegiatan Usaha :

No.	Jenis Usaha	Jenis Ikan	Volume	Harga Jual (Rp/kg)	Nilai Penjualan (Rp)	Lokasi Distribusi		Keterangan
						Asal	Tujuan	
1.								
2.								
...								

7. Biaya Operasional :

No.	Biaya Operasional	Volume	Biaya	Keterangan
1.				
2.				
...				

8. Permasalahan dan usulan solusi :

.....

Demikian laporan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kab/Kota, 201..

Ketua Koperasi/Kelompok Masyarakat/Lembaga Keagamaan

ttd & cap basah

(.....)

Tembusan:

- 1) Direktur Logistik;
- 2) Kepala Dinas Provinsi;
- 3) Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

XI. Form Skoring Calon Penerima Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan

Berpendingin

- A. Provinsi :
- B. Kabupaten/Kota :
- C. Nama Koperasi/Kelompok Masyarakat/Lembaga Keagamaan/Lembaga Pendidikan :

1 . ASPEK LEGALITAS USAHA				
NO	INDIKATOR PENILAIAN	a = 5	b = 3	c = 1
1	Nomor Badan Usaha (Akta Notaris)			
	a = Memiliki Nomor Badan Usaha			
	b = Masih dalam Proses Pengesahan Badan Usaha			
	c = Tidak Memiliki			
2	Nomor Induk Koperasi/NIK (bagi koperasi)			
	a = Memiliki NIK			
	b = Masih dalam Proses Pengurusan NIK			
	c = Tidak Memiliki			
3	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)			
	a = Memiliki NPWP			
	b = Masih dalam Proses Pengurusan NPWP			
	c = Tidak Memiliki			
4	Surat Izin Usaha Perikanan/Perdagangan (SIUP)			
	a = Memiliki SIUP			
	b = Masih dalam Proses Pengurusan SIUP			
	c = Tidak Memiliki			
JUMLAH PENILAIAN	
TOTAL PENILAIAN		...		
2 . ASPEK KELEMBAGAAN USAHA				
NO	INDIKATOR PENILAIAN	a = 5	b = 3	c = 1
1	Ketersediaan SDM			
	a = \geq 300 orang			
	b = 50 - 300 orang			
	c = \leq 50 orang			
2	Jenis Usaha Bidang Perikanan			
	a = Penangkapan, Pengumpulan, Pengolahan dan Distribusi/Pemasaran			
	b = Pengolahan dan Distribusi/Pemasaran			
	c = Budidaya			
3	Komoditas Usaha Bidang Perikanan			
	a = Ikan Utuh Beku/Olahan Beku (<i>Frozen</i>)			
	b = Ikan Segar			
	c = Olahan lainnya			
4	Jumlah Modal Usaha (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)			
	a = \geq Rp. 500.000.000			

	b = Rp. 50.000.000 - Rp. 500.000.000			
	c = ≤ Rp. 50.000.000			
5	Jumlah Hasil Penjualan per tahun			
	a = ≥ Rp. 2.500.000.000			
	b = Rp. 300.000.000 - Rp. 2.500.000.000			
	c = ≤ Rp. 300.000.000			
6	Pernah Mendapat bantuan kendaraan berpendingin			
	a = Belum pernah mendapat bantuan kendaraan berpendingin			
	b = Pernah mendapat bantuan ≥ 2 tahun			
	c = Pernah mendapat bantuan ≤ 2 tahun			
JUMLAH PENILAIAN	
TOTAL PENILAIAN		...		

3 . ASPEK ADMINISTRASI				
NO	INDIKATOR PENILAIAN	a = 5	b = 3	c = 1
1	Surat Usulan Dinas Provinsi			
	a = Tersedia dan sesuai Format			
	b = Tersedia, tidak sesuai Format			
	c = Tidak tersedia			
2	Hasil Validasi Provinsi			
	a = Tersedia dan sesuai Format			
	b = Tersedia, tidak sesuai Format			
	c = Tidak tersedia			
3	Surat Usulan Dinas Kabupaten/Kota			
	a = Tersedia dan sesuai Format			
	b = Tersedia, tidak sesuai Format			
	c = Tidak tersedia			
4	Hasil Verifikasi Kabupaten/Kota			
	a = Tersedia dan sesuai Format			
	b = Tersedia, tidak sesuai Format			
	c = Tidak tersedia			
5	Surat Usulan Calon Penerima			
	a = Tersedia dan sesuai Format			
	b = Tersedia, tidak sesuai Format			
	c = Tidak tersedia			
6	Proposal Calon Penerima			
	a = Tersedia dan sesuai Format			
	b = Tersedia, tidak sesuai Format			
	c = Tidak tersedia			
7	Profil Calon Penerima			
	a = Tersedia dan sesuai Format			
	b = Tersedia, tidak sesuai Format			
	c = Tidak tersedia			

8	Pakta Integritas/Surat Pernyataan Kesiapan, Mampu dan Kesanggupan Pemanfaatan Bantuan			
	a = Tersedia dan sesuai Format			
	b = Tersedia, tidak sesuai Format			
	c = Tidak tersedia			
9	Pakta Integritas/Surat Pernyataan Kesiapan, Mampu dan Kesanggupan Penyediaan Biaya Balik Nama dan Status Kendaraan			
	a = Tersedia dan sesuai Format			
	b = Tersedia, tidak sesuai Format			
	c = Tidak tersedia			
JUMLAH PENILAIAN	
TOTAL PENILAIAN		...		

TABEL BOBOT, NILAI DAN NILAI TERBOBOT PENILAIAN CALON PENERIMA KENDARAAN BERPENDINGIN				
NO	ASPEK PENILAIAN	BOBOT	NILAI	NILAI TERBOBOT
1	Aspek Legalitas Usaha	40
2	Aspek Kelembagaan Usaha	35
3	Aspek Administrasi	25
HASIL PENILAIAN				...

PENILAIAN CALON PENERIMA KENDARAAN BERPENDINGIN	
SANGAT PRIORITAS	2474-2975
PRIORITAS	1476-2474
KURANG PRIORITAS	595-1475

....., 201..

Tim Validasi Pusat

ttd & cap basah

(.....)

NIP.

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
DAYA SAING PRODUK KELAUTAN
DAN PERIKANAN

ttd.

RIFKY EFFENDI HARDIJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama,
dan Humas



Esti Budiyarti